

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penegakan hukum terhadap *tax evasion*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 393 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan, dihitung dan dilakukan analisis. Dibawah ialah capaian konklusi di studi ini, yakni :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukannya pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak yang hanya dilakukan dikala melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pajak dan ketika terdapat tuduhan pelanggaran hukum membuat kegiatan *tax evasion* tidak terelakkan, dengan demikian besar kecilnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Batam tidak akan mempengaruhi besar kecilnya *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini memperlihatkan ditemukan pengaruh negatif signifikan antara penegakan hukum pada *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan dilaksanakan penegakan hukum tinggi, maka tingkat *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin rendah. Pernyataan ini tentu berhubungan dengan enggannya wajib pajak dalam menghadapi sanksi atau hukuman yang diterima bila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan *tax evasion*.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara pemeriksaan pajak dan penegakan hukum pada *tax evasion* di KPP Pratama Batam. Besar kecilnya *tax evasion* yang dilaksanakan oleh WP ditetapkan penegakan hukum dan juga pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Batam.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan atau keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara teoritis maupun praktisi. Ini rekomendasi yang bisa ditampilkan penulis pada rakyat umum baik WP, fiskus, ataupun peneliti berikutnya supaya saat hendak melaksanakan studi bersama topik yang mirip bisa jadi selaku materi pertimbangan.

1. Guna rakyat selaku bahan masukan supaya dapat terus menaikkan kesadaran rakyat dalam tentang pentingnya melunasi pajak, rakyat wajib tahu pajak yang dilunasi langsung masuk ke kas negara serta dipakai guna kepentingan umum, pembangunan, serta biaya pelaksanaan negara. Selain itu, rakyat butuh diberikan kewenangan guna memonitor pajak yang sudah dilunasi, apa sudah diberi dengan benar ataupun tidak. Bila berlangsung penyimpangan, maka wajib dilapor ke pihak yang berwenang.
2. Bagi KPP, diharap agar selalu rutin untuk melakukan aktivitas pemeriksaan pajak dan meningkatkan penegakan hukum perpajakan. Agar dapat mengurangi tindakan *tax evasion* yang terjadi.

3. Bagi peneliti selanjutnya, WP masih berlimpah yang menganggap penelitian yang bertemakan tentang tax evasion bersifat rahasia, sehingga tanggapan responden masih belum mencerminkan kenyataan yang ada secara akurat, sehingga membuat hasil penelitian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meyakinkan wajib pajak akan kerahasiaan data yang diperoleh sehingga membuat hasil penelitian lebih akurat dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap penggelapan pajak misalnya moral pajak, sistem perpajakan dan lain-lain.